



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah dan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxx](#), sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: xxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail [xxxxxxxxx](#), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 yang telah terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.LK pada tanggal 29 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nama Ayah P.II yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Ustadz yang bernama Ustad dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut bernama:
 - 5.1. Anak I, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 05 November 2019;
 - 5.2. Anak II, lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 12 Oktober 2021;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena terhalang oleh usia Pemohon II masih di bawah umur sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 dan tidak mengurus dispensasi kawin sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I dan Anak II benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



11. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I adalah anak biologis dan Anak II adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
5. Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Pati telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Juni 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 448/SKK/VIII/2020 a.n Anak I yang dikeluarkan oleh Bidan tertanggal 4 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan sesuai aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 29/SKK/III/2022 a.n Anak II yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan tertanggal 14 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan sesuai aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara siri pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang langsung mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, laki-laki dan telah dewasa namun saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh *ustad* dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mahar pernikahan berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya yang menyebabkan terhalangnya Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilakukan secara siri dan tidak didaftarkan ke KUA setempat karena saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I, memang benar ia yang menghamili Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama Anak I, lahir 05 November 2019 dan Anak II, lahir 12 Oktober 2019;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut sampai sekarang, tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai orang tua dari anak tersebut;

2. **Saksi II**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I dan saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa emohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara siri pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang langsung mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Sabri dan Riski;
- Bahwa pernikahan tersebut juga dihadiri oleh *ustad* dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mahar pernikahan berupa seperangkat alat shalat, tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya yang menyebabkan terhalangnya Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilakukan secara siri dan tidak didaftarkan ke KUA setempat karena saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I, memang benar ia yang menghamili Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini telah dikaruniai 2 (satu) orang anak bernama Anak I, lahir 05 November 2019 dan Anak II, lahir 12 Oktober 2019;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak anak Pemohon I dan Pemohon II lahir, Pemohon I dan Pemohon II telah merawat dan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa sejak kelahiran anak tersebut sampai sekarang, tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai orang tua dari anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik pada tahapan yang tidak memerlukan kehadiran langsung

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkara *a quo* dapat di laksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus dan tidak mendaftarkan pernikahan disebabkan ketika menikah Pemohon II telah hamil serta dari pernikahan keduanya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kerananya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan keduanya serta anak yang lahir dalam pernikahan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah yang dikumulasikan dengan permohonan asal usul anak ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, dan terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I,

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir 05 November 2019 dan Anak II, lahir 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara siri pada tanggal 17 Juni 2019 yang dilangsungkan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang langsung mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I di hadapan seorang *ustad*, namun kedua saksi tidak mengetahui namanya;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, laki-laki dan telah dewasa serta mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa kedua saksi menyebutkan pada saat Pemohon II menikah, Pemohon II dalam keadaan hamil;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut benar lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



7. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa kedua saksi menyebutkan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II dalam keadaan hamil;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II, dan anak tersebut benar lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
7. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mengurus surat-surat terkait administrasi kependudukan di kantor pemerintahan dan untuk menetapkan anak yang lahir dalam pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah mereka;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل رواه الدارقطني والبيهقي

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"; (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa petitum tentang asal usul anak, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang dipertimbangkan di atas sesuai dengan aturan syari'at dan hukum Islam, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan aturan dalam Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang - Undang

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan petitum angka 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan, maka sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disebutkan di atas, maka secara “otomatis” kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan petitum angka 4 (empat) dalam surat permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dan Pemohon I dan Pemohon II dianggap hadir secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2019 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I dan Anak II adalah anak sah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II);
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.**, dan **Fauziah Rahmah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murti Dewi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murti Dewi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)